



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2026-2027
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Menteri Haji dan Umrah RI dan Kepala Badan Pelaksana serta Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 19 Agustus 2026
Waktu	: Pukul 13.00 – 15.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Penyampaian Usulan Besar BPIH Tahun 1448 H/ 2027 M 2. Pembentukan Panja mengenai BPIH Tahun 1448 H/ 2027 M
Ketua Rapat	: H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 33 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 2 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI beserta Jajaran; 4. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji beserta Jajaran; 5. Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji beserta Jajaran

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.29 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Janurattmoko, S.K.H., M.M., didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., dan para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Abdul Wachid, dan H. Ansory Siregar, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dengan agenda **“Penyampaian Usulan Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1448 H/2027 M dan Pembentukan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1448 H/2027 M”** dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Menteri Haji dan Umrah RI bahwa jumlah kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M sebanyak 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) jemaah.
2. Kuota Haji Indonesia tahun 1448 H/2027 M yang sebanyak 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) jemaah dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 10B dan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yaitu:
 - a. Kuota haji reguler ditetapkan 92% atau sebanyak 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) jemaah, sedang kuota haji khusus ditetapkan 8% atau sebanyak 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) jemaah.
 - b. Kuota haji reguler dibagi menjadi:
 - 1) Petugas Haji Daerah (PHD) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sejumlah 1.735 orang.
 - 2) Reguler murni menjadi sejumlah 201.585 jemaah.
3. Pembagian dan penetapan kuota haji reguler untuk kuota haji provinsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, didasarkan kepada proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi, sebagaimana rincian berikut

NO	PROVINSI	JEMAAH	PRIORITAS LANJUT USIA	PEMBIMBING KBIHU	PETUGAS HAJI DAERAH	JUMLAH
1	ACEH	5.109	271	17	29	5.426
2	SUMUT	5.547	296	39	31	5.913
3	SUMBAR	3.704	196	7	21	3.928
4	R I A U	4.422	234	5	21	4.682
5	J A M B I	3.091	164	6	15	3.276
6	SUMSEL	5.545	295	22	33	5.895
7	BENGKULU	1.276	68	3	7	1.354
8	LAMPUNG	5.486	291	19	31	5.827
9	DKI JAKARTA	7.346	391	41	41	7.819
10	JABAR	27.890	1.482	148	123	29.643
11	JATENG	32.133	1.706	92	191	34.122
12	D.I. YOGYAKARTA	3.529	187	11	21	3.748
13	JATIM	39.931	2.120	137	221	42.409
14	B A L I	657	35	2	4	698
15	NTB	5.464	290	13	31	5.798
16	NTT	487	26	1	2	516
17	KALBAR	1.750	93	6	9	1.858
18	KALTENG	1.470	78	2	9	1.559
19	KALSEL	4.893	259	6	29	5.187
20	KALTIM	3.009	159	2	19	3.189
21	SULUT	378	21	1	2	402
22	SULTENG	1.648	88	6	11	1.753
23	SULSEL	9.110	484	25	51	9.670
24	SULTRA	1.945	103	4	11	2.063
25	M A L U K U	556	29	-	2	587
26	P A P U A	877	47	4	5	933
27	B A B E L	1.014	54	2	7	1.077
28	B A N T E N	8.566	456	55	47	9.124
29	GORONTALO	571	30	3	4	608
30	MALUKU UTARA	742	39	-	4	785
31	KEPRI	1.024	54	2	5	1.085
32	SULBAR	1.366	73	2	9	1.450
33	PAPUA BARAT	421	23	1	2	447
34	KALTARA	462	24	1	2	489
TOTAL		191.419	10.166	685	1.050	203.320

4. Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan penjelasan Menteri Haji dan Umrah RI terkait Usulan Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1448 H/2027, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp107.340.172,02 (*seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma nol dua rupiah*) dengan komposisi Bipih (40%) sebesar Rp42.936.068,81 (*empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah*) dan nilai manfaat (60%) sebesar Rp64.404.103,21 (*enam puluh empat juta empat ratus empat ribu seratus tiga koma dua puluh satu rupiah*) yang rincian komponennya terdiri dari:

a. Komponen yang dibebankan kepada Jemaah haji, yaitu:

No	Komponen	Alokasi Bipih
1	Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP)	40.529.918,76
2	Alokasi Mekah	2.406.150,04
3	Alokasi Madinah	-
4	<i>Living Cost</i>	-
	Total	42.936.068,81

b. Komponen yang dibebankan kepada nilai manfaat, yaitu:

No	Komponen	Alokasi Bipih
1	Penerbangan	-
2	Pelayanan Akomodasi	24.924.129,82
3	Pelayanan Konsumsi	6.823.455,66
4	Pelayanan Transportasi	5.853.397,38
5	Pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina	20.491.347,97
6	Pelindungan	1.138.727,62
7	Pelayanan di embarkasi atau debarkasi	92.432,88
8	Dokumen Perjalanan	226.927,04
9	Perlengkapan Jemaah Haji	30.300,02
10	Biaya Hidup	3.500.002,50
11	Pembinaan Jemaah Haji di Tanah Air dan di Arab Saudi	780.294,84
12	Pelayanan Umum di Dalam Negeri dan di Arab Saudi	523.525,97
13	Pengelolaan BPIH	19.561,51
	Total	64.404.103,21

5. Selanjutnya besaran BPIH tahun 1448 H/2027 M akan dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat antara Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah.
6. Komisi VIII DPR RI telah memutuskan H. Abdul Wachid sebagai Ketua Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/ 2027 M. sedangkan Ketua Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H / 2027 M dari pemerintah adalah Ian Heriyawan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.09 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.